



KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANGGON  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS HARIAN DAN BADAN PENGAWAS  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
"MITRA WALUYA"

KEPALA DESA RANGGON

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Pengurus Harian dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa Mitra Waluya Desa Ranggon Periode 2018-2023 telah berakhir ;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Ranggon pada tanggal 1 Juli 2025 tentang pengangkatan Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020



tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);

- 11 Peraturan Desa Ranggon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan usaha Milik Desa (Lembaran Desa Ranggon Tahun 2018 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA RANGGON PENGANGKATAN PENGURUS HARIAN DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) "MITRA WALUYA" MASA BAKTI 2025 – 2030.


**PERTAMA** Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa ini sebagai Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "MITRA WALUYA", Desa Ranggon, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;

**KEDUA** Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "MITRA WALUYA", sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "MITRA WALUYA", Desa Ranggon;

**KETIGA** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APB Desa Ranggon;

**KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ranggon  
Pada Tanggal : 2 Juli 2025  
Kepala Desa Ranggon



Tembusan Yth:

1. Camat Darmaraja;
  2. Ketua BPD Desa Ranggon;
  3. Arsip
-

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Ranggon

Nomor : 10 Tahun 2025

Tanggal : 2 Juli 2025

---

SUSUNAN PENGURUS HARIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
"MITRA WALUYA"  
MASA BAKTI 2025 – 2030

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Unsur
1.	OO SOMANTRI	Sumedang 27 Desember 1978	SMA	KOMISARIS	Kepala Desa
2.	DEDEN DENI G	Sumedang 25 Agustus 1989	SMA	KETUA	Masyarakat
3.	RIKI RINJANI	Sumedang, 21 Juni 1992	SMA	SEKRETARIS	Masyarakat
4.	TETEN SETIAWAN	Sumedang 24 April 1990	SMA	BENDAHARA	Masyarakat



Lampiran II  
Keputusan Kepala Desa Ranggon  
Nomor : 10 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Juli 2025

---

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
"MITRA WALUYA"  
MASA BAKTI 2025 – 2030

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Unsur
1.	Sudirto Heryana	Sumedang 10 April 1961	S1	KETUA	
2.	Ating Junaedi,S.Pd	Sumedang, 6 September 1962	S1	WAKIL KETUA Merangkap anggota	
3.	Wawan Rusnawan	Sumedang 28 September 1970	SMA	SEKRETARIS Merangkap anggota	

KEPALA DESA RANGGON  
  
OO SOMANTRI